



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG  
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja bagi pegawai Rumah Sakit, perlu diatur Pembagian Jasa Pelayanan Program Jaminan Kesehatan yang berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembagian Jasa Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144); ;
  3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.
6. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan pegawai tetap, kecuali dokter tamu.
7. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai Tetap RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.
8. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis I dan Spesialis II.
9. Pegawai adalah pegawai RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau yang berstatus pegawai pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.
10. Rekening Belanja Jasa Pelayanan adalah pos penerima distribusi jasa Pelayanan sebagai sumber dana jasa bagi pegawai.
11. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi PNS dan bersumber dari biaya operasional Rumah sakit bagi pegawai yang Non PNS.
12. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
13. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
15. Jasa.....

15. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspecialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu.
16. Jasa Keperawatan, Penunjang dan jasa tenaga administratif adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan, Penunjang dan administrasi secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit.
17. Insentif Pelaksana Teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis yang meliputi sopir ambulance, pelaksana kamar jenazah.
18. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
22. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
23. Pelayanan Ambulance (ambulance service) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau ke rumah sakit lain atau sebaliknya.
24. Tindakan Medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
25. Pelayanan *medico-legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

26. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
27. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
28. Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau, terdiri dari jasa sarana dan prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.

BAB II  
AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Azas  
Pasal 2

Pembagian Jasa Pelayanan berazaskan tiga hal yaitu :

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan Rumah Sakit.
- b. Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis.
- c. Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada pegawai.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban  
Pasal 3

- (1) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk Jasa Pelayanan Pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit / Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (2) Setiap pegawai organik rumah sakit berhak mendapat jasa Layanan.
- (3) Setiap pegawai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* berkewajiban untuk menyusun sistem akuntabilitas dilengkapi dengan indikator, target/standar.
- (4) Yang tergolong kepada kelompok pusat pendapatan atau *revenue center*, sebagaimana tercantum pada ayat 3 adalah :
  - a. Instalasi Gawat Darurat.
  - b. Instalasi Rawat Jalan.
  - c. Instalasi Rawat Inap.
  - d. Instalasi high care unit.
  - e. NICU, PICU, ICU, ICCU.
  - f. Instalasi Bedah Sentral.
  - g. Instalasi Farmasi.
  - h. Instalasi Radiologi.
  - i. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik.
  - j. Instalasi Patologi Anatomi.
  - k. Instalasi Rehabilitasi Medik.
  - l. Instalasi Haemodialisa.
  - m. Ambulance.
  - n. *Medical Check Up*.
  - o. Instalasi Diagnostik
  - p. *One Day Care/ One Day Surgery*.
  - q. Pengolahan Limbah.
  - r. Pemulasaraan Jenazah.
  - s. Instalasi Diklat.
  - t. Poliklinik Gizi.
  - u. Instalasi Laundry.
- (5) Setiap pegawai yang memangku jabatan struktural atau pada *cost center* atau pada pusat biaya berkewajiban menyusun sistem akuntabilitas yang dilengkapi indikator target dan standar;

BAB III  
SUMBER PEMBIAYAAN, KELOMPOK PENERIMA JASA LAYANAN,  
GAJI DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 4

- (1) Gaji pegawai Rumah Sakit PPK-BLUD bersumber dari Pemerintah.
- (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari pemerintah untuk pegawai BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil dan Pegawai BLUD non PNS bersumber dari Jasa Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- (3) Tunjangan bersumber dari Pemerintah/Operasional Rumah Sakit.
- (4) Insentif pegawai RSUD BLUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha - usaha lain dan atau biaya operasional rumah sakit.
- (5) Honorarium bersumber dari biaya operasional RSUD.

Bagian Kedua

Kelompok Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 5

- (1) Tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, Apoteker, Psikologi secara individu.
- (2) Kelompok Keperawatan yang terdiri dari perawat IGD, dan Bedah Sentral, ICU (HCU)/NICU/PICU/ICCU, perawat Rawat Jalan, Perawat gigi, Hemodialisa dan MCU, Rawat Inap, Perinatologi, dan VK, asisten apoteker, analis laboratorium, Radiografer, Fisioterapis; nutrisionist, Supervisor keperawatan.
- (3) Direksi (Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Komite, SPI, PPAJK).
- (4) Kelompok administrasi adalah seluruh pegawai yang tidak memiliki jabatan.
- (5) Kelompok manajemen (Kepala Instalasi pada *Cost center*, Instalasi *Revenue Center*, Pengelolah Jasa Layanan dan Bendahara).

Bagian Ketiga.....

### Bagian Ketiga

#### Gaji

#### Pasal 6

- (1) Pegawai BLUD dengan status PNS mendapat gaji sesuai dengan peraturan penggajian PNS;
- (2) Gaji pegawai BLUD dengan status Non PNS sesuai dengan Surat Keputusan Direktur.

### Bagian Keempat

#### Tunjangan

#### Pasal 7

- (1) Pegawai RSUD yang memegang jabatan struktural dan fungsional berhak mendapat tunjangan sesuai dengan tunjangan yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Seluruh pegawai rumah sakit berhak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan sesuai dengan ketetapan Pemerintah.

## BAB IV

### KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN

#### Pasal 8

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam tarif Rumah Sakit terdiri dari Jasa Sarana Prasarana Rumah Sakit dan jasa Pelayanan dengan pembagian Untuk Jasa sarana dan Prasarana Rumah Sakit sebesar 60 % dan Jasa Pelayanan sebesar 40%.
- (2) Jasa Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap Rumah Sakit, berdasarkan harga satuan (*Unit cost*).
- (3) Jasa Pelayanan terdiri dan jasa Medis, jasa Keperawatan/tenaga setara, jasa Direksi, Jasa Administras dan Jasa Manajemen.
- (4) Jasa Pelayanan yang tercantum didalam komponen tarif bukanlah insentif.
- (5) Selanjutnya jasa Medis, jasa Keperawatan/setara, dan jasa Administrasif yang tercantum didalam tarif RSUD disebut sebagai insentif setelah diatur distribusinya dalam Sistem Pembagian Jasa Pelayanan.

(6) Jasa.....


(6) Jasa Pelayanan di berikan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya yang akan diatur oleh Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Lubuklinggau.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada Tanggal, 5 DESEMBER. 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau.  
pada Tanggal 5 DESEMBER. 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR